Jakarta, 4 Februari 2025

Kepada Yth;

Saudara **HERMIA PURITAMA**

Di –

Perum griya sukatani blok C-03, RT 006/RW 007  
Sukatani, Rajeng, Tanggerang, Banten.

Perihal : **SURAT SOMASI (TEGURAN) KE – 1**

Dengan hormat,

**AL KINDI, S.H**

Pekerjaan Advokat, yang bekerja pada kantor hukum **LAW FIRM RR & Partners,** yang beralamat di Kawasan Hunian business terpadu, CBD Pluit Blok A No.25, l. Pluit Selatan Raya, Penjaringan - Jakarta Utara 14440, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Untuk dan atas nama mewakili klien kami yaitu **MUHAMMAD ALFATH SATRIO,** (selanjutnya disebut **"Klien Kami"**), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2024, dengan ini menyampaikan surat somasi (teguran) ke-1 kepada saudara **HERMIA PURITAMA.** Untuk segara melakukan pelunasan/pembayaran atas utang saudara kepada klien kami.

Adapun hal hal dan dasar terkait surat somasi (teguran) ke-1 tersebut akan kami diuraikan sebagai berikut;

**FAKTA HUKUM**

1. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara **HERMIA PURITAMA** dalam surat tersebut sudah secara sah dan nyata bahwa saudara **HERMIA PURITAMA** mengakui memiliki utang sebesar **Rp 21.568.000 (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)** kepada klien kami.
2. Bahwa benar saudara **HERMIA PURITAMA** dalam surat pernyataan tersebut berjanji akan melunasi seluruh hutangnya kepada klien kami yaitu sebesar **Rp 21.568.000 (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)** dengan tenggat waktu paling lama 7 bulan sejak surat pernyataan tersebut ditandatangani.
3. Bahwa benar saudara **HERMIA PURITAMA** telah melakukan pembayaran terhadap utangnya yaitu sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** sehingga total utang yang masih tersisa dan harus segera dilunasi yaitu sebesar **Rp.16.568.000 (enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)**
4. Bahwa terhitung sejak pembayaran terakhir yang dilakukan saudara **HERMIA PURITAMA** sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),** hingga sampai surat somasi ini dibuat dan diberikan, saudara **HERMIA PURITAMA** belum melunasi sisa kewajibannya atas utang tersebut yaitu sebesar **Rp.16.568.000 (enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)**
5. Bahwa benar saudara **HERMIA PURITAMA** bersepakat untuk bertemu dengan kami pada hari Minggu, 2 Februari 2025 pukul 14.00 WIB yang bertempat di Ali Kopi, Kalideres, Jakarta Barat. Namun hingga pukul 17.00 WIB saudara **HERMIA PURITAMA** tidak kunjung memberikan kabar dan kejelasan terkait kedatangannya. Sehingga perbuatan ini kami anggap sebagai I’tikad tidak baik yang telah dilakukan oleh saudara **HERMIA PURITAMA.**
6. Bahwa apabila saudara **HERMIA PURITAMA** tidak beritikad baik untuk segera melunasi utang tersebut, maka kami akan melakukan tindakan hukum sebagai berikut:
7. **Laporan Polisi di Polres Tangerang Kota terkait dugaan tindak pidana:**

* **Penipuan (*Bedrog*) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP:**

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”*

Unsur terpenuhi melalui:

*(i) actus reus:* penggunaan identitas palsu

*(ii) mens rea:* maksud menguntungkan diri secara melawan hukum.

* **Pemalsuan Identitas Elektronik (*Identity Theft)* berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE:**

*"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan identitas elektronik milik Orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."*

Unsur terpenuhi melalui:

(i) *modus operandi:* pembuatan akun digital palsu atas nama orang lain.

(ii) *causal verband:* kerugian ekonomi langsung sebesar Rp 21.568.000,-

1. **Tuntutan Pidana Kumulatif**

Klien Kami berhak mengajukan tuntutan kumulatif *(cumulatie van strafbare feiten)* atas kedua pasal tersebut, dengan ancaman maksimal **16 tahun penjara** *(asas concursus realis*) Pasal 65 KUHP.

1. Bahwa Tindakan Saudara telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum *(onrechtmatige daad)* sehingga kami juga akan mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang anda lakukan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata:

*"Setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut."*

Unsur PMH yang terpenuhi:

1. **Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijkheid):***

* Pengingkaran janji pembayaran setelah 3x kesepakatan (surat pernyataan 17 Juli 2024, janji 29 Januari 2025, dan kesepakatan pertemuan 2 Februari 2025).
* Pelanggaran prinsip *good faith* dalam kontrak (Putusan MA No. 3102K/Pdt/2018).

1. **Kesalahan (*culpa*):**

* *Dolus eventualis:* Saudara sadar risiko hukum namun tetap membiarkan kerugian terjadi (Putusan MA No. 1798K/Pdt/2019).

1. **Kerugian Nyata (*feitelijk verlies):***

* Kerugian materiil: **Rp16.568.000 (enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)** sisa utang.
* Kerugian immateriil: Biaya transaksi, waktu, dan tenaga dan pikiran (dapat dituntut berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata).

Tuntutan Perdata;

1. Pelunasan utang pokok **Rp16.568.000 (enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)**
2. Bunga moratoir 6% per tahun sejak 17 Februari 2024 (Pasal 1250 KUHPerdata).
3. Ganti rugi immateril : **Rp5.000.000 (lima juta rupiah)**
4. Bahwa atas dasar hal tersebut, kami memerintahkan kepada saudara **HERMIA PURITAMA** untuk segera melakukan pembayaran sisa utang nya sebesar **Rp.16.568.000 (enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)** kepada klien kami dengan tenggat waktu **MAKSIMAL 7 HARI SEMENJAK SURAT SOMASI INI DIBUAT DAN DISAMPAIKAN.**

Demikian surat somasi (teguran) ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum **MUHAMMAD ALFATH SATRIO,**

**AL KINDI, S.H**

*Tembusan :*

1. Kepada Yth. Bapak **KAPOLDA BANTEN**
2. Kepada Yth. Bapak **KAPOLRES TANGERANG KOTA**
3. Klien
4. Arsip